



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 417 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 433 PL.02.1-BA/3603/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan II (dua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan II (dua) Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan II (dua) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Encep Satriadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 417 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BALARAJA	9	45.944	45.530	91.474
2	CIKUPA	14	78.651	76.983	155.634
3	CISAUK	6	35.486	35.513	70.999
4	CISOKA	10	36.567	35.268	71.835
5	CURUG	7	67.500	67.713	135.213
6	GUNUNG KALER	9	21.749	21.498	43.247
7	JAMBE	10	21.080	20.070	41.150
8	JAYANTI	8	25.710	25.353	51.063
9	KELAPA DUA	6	64.931	67.614	132.545
10	KEMIRI	7	18.629	18.144	36.773
11	KOSAMBI	10	41.388	40.847	82.235
12	KRESEK	9	26.784	26.208	52.992
13	KRONJO	10	24.405	24.692	49.097
14	LEGOK	11	47.594	46.395	93.989
15	MAUK	12	33.560	32.301	65.861
16	MEKAR BARU	8	16.950	16.706	33.656
17	PAGEDANGAN	11	44.253	44.235	88.488
18	PAKUHAJI	14	47.569	45.674	93.243
19	PANONGAN	8	50.129	49.456	99.585
20	PASAR KEMIS	9	96.434	95.937	192.371
21	RAJEG	13	72.268	70.295	142.563
22	SEPATAN	8	41.760	40.510	82.270
23	SEPATAN TIMUR	8	41.237	39.017	80.254
24	SINDANG JAYA	7	36.614	35.691	72.305
25	SOLEAR	7	40.490	38.995	79.485
26	SUKADIRI	8	24.402	23.740	48.142
27	SUKAMULYA	8	28.513	28.155	56.668
28	TELUKNAGA	13	62.693	61.000	123.693
29	TIGARAKSA	14	60.059	59.428	119.487
Total		274	1.253.349	1.232.968	2.486.317

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

